



Analisis Penjualan Produk Soju Halal Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Indonesia

¹⁾ Karina Permata, ²⁾ Karunia, ³⁾ Megha Ayu Lestari, ⁴⁾ Serla Yolanda Azahra

^{1,2,3,4} Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

*Email: ¹⁾ officialkarinapermatag990@gmail.com, ²⁾ karuniasanusis58@gmail.com, ³⁾

eghaayu406@gmail.com, ⁴⁾ raserlalala2004@gmail.com

Received 28-04-2024 | Revised form 02-05-2024 | Accepted 09-06-2024

Abstract

The influence of the Korean Wave on the food and beverage industry in Indonesia has brought the consumption trend of Halal Soju to the Indonesian people. Through a qualitative approach, this study explores how the Korean Wave has influenced the consumption trends of Indonesians, especially in terms of the food and beverage industry. This research shows that Halal Soju, as a product following the Korean Wave trend, is controversial in the context of Islamic law due to its similarity to alcoholic Soju. MUI's fatwa and Islamic economic principles are used to assert that the consumption of Halal Soju is not in accordance with religious teachings and the principles of Islamic business. Through secondary data collection from Islamic legal literature and primary sources, this research provides a detailed overview of the legal and religious implications regarding the consumption of Halal Soju in Indonesia. The results show the need for awareness of halal products and a deeper understanding of the principles of Islamic law in the context of the food and beverage industry which is influenced by global phenomena such as the Korean Wave.

Keywords: Halal Soju, Business, Law

Abstrak

Pengaruh Korean Wave terhadap industri makanan dan minuman di Indonesia membawa tren konsumsi Soju Halal kepada masyarakat Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Korean Wave memengaruhi tren konsumsi masyarakat Indonesia, terutama dalam hal industri makanan dan minuman. Penelitian ini menunjukkan bahwa Soju Halal, sebagai produk yang mengikuti tren Korean Wave, menjadi kontroversial dalam konteks hukum Islam karena kemiripannya dengan Soju beralkohol. Fatwa MUI dan prinsip ekonomi Islam digunakan untuk menegaskan bahwa konsumsi Soju Halal tidak sesuai dengan ajaran agama dan prinsip jual beli yang sah. Melalui pengumpulan data sekunder dari literatur hukum Islam dan sumber-sumber primer, penelitian ini memberikan gambaran yang mendetail tentang implikasi hukum dan keagamaan terkait konsumsi Soju Halal di Indonesia. Hasilnya menunjukkan perlunya kesadaran akan kehalalan produk serta pemahaman yang lebih dalam terhadap prinsip hukum Islam dalam konteks industri makanan dan minuman yang dipengaruhi oleh fenomena global seperti Korean Wave.


Kata Kunci: Soju Halal, Jual Beli, Hukum

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Hallyu atau Korean Wave merujuk pada budaya pop Korea Selatan yang menyebar luas secara global ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia (Shim, dalam Putri, dkk. 2019). Globalisasi menjadi kunci utama dalam penyebaran Korean Wave melalui media sosial hingga berhasil menjajaki tren gaya hidup masyarakat Indonesia, mulai dari industri hiburan seperti musik, film, program televisi, hingga kepada industri makanan dan minuman. Berdasarkan data survei Snapcart, elemen industri kreatif Korea yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia dari posisi tiga teratas ditempati oleh Drama Serial, Musik, dan F&B yang memiliki suara terbanyak dari 13.331 responden.



Sumber: Snapcart TASC Online Survey (n= 13.331)

Salah satu elemen yang menjadi konsumsi paling banyak pada masyarakat Indonesia di antaranya ada industri F&B (*Food and Beverage*) atau industri makanan dan minuman. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya produk-produk makanan serta minuman yang diimpor dari Korea Selatan ke Indonesia. Perkembangan tren pada industri ini sejalan dengan perkembangan Korean Wave yang masuk ke Indonesia, contohnya Soju Halal yang sudah menjadi tren industri F&B Indonesia beberapa tahun ke belakang yang diproduksi pertama kali oleh Warung Mini Ummik yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat.

Soju merupakan minuman beralkohol yang dihasilkan dari fermentasi beras atau karbohidrat lain seperti ubi atau tapioka (Maulana, 2022), dan karena kandungan alkoholnya, mengkonsumsi soju dapat menimbulkan efek mabuk. Dalam pandangan Islam, mengkonsumsi soju dilarang keras bagi pemeluknya karena kandungan alkoholnya yang tinggi, berkisar antara 20-40%. Soju rasa buah memiliki kandungan alkohol lebih rendah sekitar 16%, soju biasa memiliki kandungan alkohol sekitar 22%, sedangkan varian tradisional bisa mencapai 40%. Oleh karena itu, soju termasuk dalam kategori minuman yang diharamkan dalam Islam.

Di Korea Selatan, terdapat berbagai brand yang menjual soju dengan berbagai rasa seperti Soju Baram, Soju Chum Churam, Yakult Soju, dan soju dengan rasa buah-buahan. Namun karena kandungan alkoholnya, banyak produsen lokal yang berinovasi menciptakan soju halal. Konsep soju halal muncul karena adanya makanan Korea halal, namun tidak ada minuman Korea halal. Soju non-alkohol ini memiliki kandungan soda yang aman untuk semua orang. Komposisi soju halal hampir sama dengan soju Korea, yaitu menggunakan teknik air, air berkarbonasi, dan air soda untuk memberikan rasa buah. Desain produk soju halal ini juga didesain mirip dengan botol soju Korea, bahkan botol berwarna hijau pun mirip dengan botol soju Indonesia. Namun perlu ditinjau

kembali distribusi penjualan produk tersebut dari sudut pandang Hukum Ekonomi Islam, baik bagi penjual muslim maupun konsumen muslim.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Soju halal muncul karena terinspirasi dari serial drama Korea, sehingga hal ini menjadi teretusnya soju halal dimana Soju yang awalnya minuman alkohol diinovasikan menjadi minuman halal yang mendapatkan atensi dari masyarakat Indonesia yang memang mayoritasnya adalah muslim. Soju halal awalnya populer di Bandung karena pencetus ide produk ini awalnya memang di kota Bandung dan diberi nama Mojiso yang merupakan perpaduan antara kata Mojito dan Soju. Namun meskipun memiliki perpaduan kata Soju didalamnya, produk ini dibuat dari bahan-bahan yang halal seperti perasa buah, sirup, soda dan daun mint. Terdapat beberapa varian rasa yang ditawarkan dalam produk Mojiso ini antara lain rasa yogurt, greentea, strawberry, blue ocean, peach, dan leci. Sedangkan Mojito sendiri merupakan cocktail tradisional kuba yang dibuat dari jus lemon dan daun mint. Minuman soju halal ini tidak mengandung alkohol sepersen pun.

- a) Faktor Budaya: Penggemar K-Pop seringkali terpapar dengan budaya Korea secara keseluruhan, termasuk minuman beralkohol seperti Soju. Karena itu, mereka terpengaruh atau tertarik untuk mencoba atau memperhatikan Soju halal karena merupakan bagian dari budaya pop Korea yang mereka kagumi. Di beberapa budaya, minuman beralkohol seperti Soju dianggap sebagai bagian dari pengalaman sosial dan budaya yang penting. Pandangan ini dapat mempengaruhi bagaimana penggemar K-Pop Korea yang Muslim melihat penjualan Soju halal.
- b) Faktor Sosial: Trend dan Gaya Hidup menjadi salah satu alasan kenapa orang-orang tertarik untuk mencoba soju halal yang telah dijual. Selain itu pengaruh teman. lingkungan sosial, teman sebaya, atau kelompok pertemanan juga dapat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap penjualan soju halal tersebut.
- c) Faktor Agama: Status kehalalan minuman ini masih menjadi perdebatan masyarakat. Meskipun banyak yang menganggap soju sebagai minuman halal, namun soju tidak memiliki sertifikasi resmi meskipun diklaim tidak mengandung alkohol. Oleh karena itu, produk tersebut dianggap ambigu secara agama. Minimnya sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan konsumsi bagi umat Islam. Sertifikasi halal memberikan jaminan hukum bahwa produk sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Survei yang dilakukan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat sadar akan keberadaan produk makanan dan minuman halal.

Ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap budaya Korea, termasuk makanan dan minumannya, mendorong produsen menawarkan soju tiruan. Meski mirip dengan aslinya dalam hal rasa dan kemasan, produk-produk ini masih dipertanyakan kehalalannya. Tampaknya sulit untuk mendapatkan sertifikasi halal karena persyaratannya yang ketat. Produsen mungkin mempertimbangkan untuk mengubah nama dan kemasan untuk menghindari keterkaitan dengan

produk haram dan meningkatkan kepercayaan di kalangan konsumen Muslim. Memperoleh sertifikasi halal dapat membawa manfaat besar bagi produsen dan mengurangi keraguan di kalangan konsumen muslim. Status kehalalan minuman ini masih menjadi perdebatan di masyarakat. Meski banyak yang menganggap soju sebagai minuman halal, namun produk tersebut tidak memiliki sertifikasi resmi, meski diklaim tidak mengandung alkohol. Oleh karena itu, produk tersebut dianggap ambigu secara agama. Minimnya sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan konsumsi bagi umat Islam. Sertifikasi halal memberikan jaminan hukum bahwa produk sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Survei yang dilakukan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat sadar akan makanan dan minuman halal.

Meski mirip dengan aslinya dalam hal rasa dan kemasan, produk-produk ini masih dipertanyakan kehalalannya. Tampaknya sulit untuk mendapatkan sertifikasi halal karena persyaratannya yang ketat. Produsen mungkin mempertimbangkan untuk mengubah nama dan kemasan untuk menghindari keterkaitan dengan produk haram dan meningkatkan kepercayaan di kalangan konsumen Muslim. Memperoleh sertifikasi halal dapat membawa manfaat besar bagi produsen dan mengurangi keraguan di kalangan konsumen muslim.

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

Dalam istilah fiqh, transaksi jual beli dilambangkan dengan istilah *al-bai'*, yang mencakup tindakan menjual, mengganti, dan menukar satu entitas dengan entitas lainnya. Istilah *albai'* dalam bahasa Arab seringkali digunakan untuk menunjukkan antonimnya, yaitu "*asy-syira*" بيع-بيعا (pembelian). Maka dari itu, *al-bai'* berkonotasi dengan jual dan beli secara bersamaan (Haroen, dalam Shobirin 2015). Secara bahasa, jual beli atau bisnis berasal dari kata (البيع), bentuk jamaknya (البيوع), dan konjugasinya " " yang menandakan tindakan menjual (al-Marbawy, dalam Shobirin 2015). Secara bahasa, transaksi komersial menyiratkan pertukaran satu komoditas dengan komoditas lainnya .

Menurut terminologi, konsep perdagangan atau bisnis dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar saling merelakan (Idris, 1986:5).
- b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, pengertian yang paling tepat tentang perdagangan dalam istilah syariah adalah memiliki suatu harta dengan cara menukarkannya dengan sesuatu dengan izin syariah, baik dengan cara memiliki manfaatnya saja yang dibolehkan syariah untuk selama-lamanya, yang harus melalui pembayaran dalam bentuk uang:

وَأَمَّا رِشْعًا فَإِنَّ حَسْنَ مَا يُؤْتَىٰ لَمْ تَعْرِفْهُ أَنَّهُ لِمَلِيكَ مَالِيَّةٌ مَّبْعُوضَةٌ ابْنُ رِشْعِي
أَوْ لِمَلِيكَ مِنْ نَفْعَةٍ مَبَاحَةٌ عَلَى التَّائِبِ بِإِدْبَارِ مَالِي

(al-Ghazzi, t.thn.:30)

c. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul al-Akhyar, adalah saling menukar harta benda, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) melalui ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syariah:

مقابل مال فإلني لترص ف إجاب و قبول عل الوجه املا ءذون نيّه

(Taqiyuddin, t.thn: 329)

d. Syekh Zakaria al Anshari dalam kitabnya Fath Al-Wahab mendefinisikannya sebagai pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu (mubah):

مقبا ؤل مال مبال عل وجه خمصوص

(Zakariya, t.thn.:157)

e. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah, adalah akad yang didasarkan pada pertukaran harta dengan harta untuk memudahkan pemindahan milik dengan cara yang dibolehkan:

عقد يقوم عل اساس مبادل املال ابملال ليفدتبادل املاكيات عل
ادلوا دلام

(Sabiq, t.thn.:126)

f. Beberapa ulama memberikan definisi tentang perdagangan (bisnis), di antaranya; Ulama Hanafiyah menyatakan “Perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara tertentu (mubah) yang dibenarkan oleh syariat.” Menurut Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu', “Perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.” Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan (Suhendi, 2007: 69-70).

Transaksi jual beli diakui sebagai akad yang diperbolehkan menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan konsensus para ulama. Oleh karena itu, hukum asal dari jual beli adalah mubah atau boleh. Hal ini menyiratkan bahwa setiap individu Muslim memiliki pilihan untuk melakukan jual beli atau tidak, tanpa konsekuensi hukum apa pun. Dasar-dasar keabsahan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an
Artinya “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-Qur'an, Al-Baqarah [2]: 275).
2. Hadis Nabi Muhammad SAW

Artinya “Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, ia berkata, ‘Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya tentang mata pencaharian yang paling dicintai oleh beliau, maka beliau bersabda: Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi.” (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahkan oleh Al-Hakim).

Istilah “mabrur” dalam hadis di atas mengacu pada transaksi yang bebas dari praktik penipuan yang dapat merugikan orang lain.

3. **Konsensus (Ijma')**

Ijma' adalah kesepakatan para ulama. Syekh Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan bahwa umat Islam telah bersepakat atas kebolehan jual beli (bai') karena hikmahnya yang mendasar. Hikmah ini adalah bahwa setiap orang pasti membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain, namun orang lain tidak akan memberikan sesuatu tanpa adanya kompensasi. Dengan kata lain, jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, harta milik orang lain yang dibutuhkan seseorang harus ditukar dengan sesuatu yang sepadan.

Selanjutnya, ditetapkan rukun jual beli yang merupakan syarat mutlak dalam transaksi jual beli. Jika rukun-rukun ini tidak terpenuhi, maka transaksi dianggap tidak sah. Mayoritas ulama menegaskan bahwa rukun jual beli ada empat:

- 1 Penjual dan Pembeli (aqidain).
- 2 Barang yang diperjualbelikan (ma'qud alaih).
- 3 Alat tukar (tsaman).
- 4 Pernyataan Penawaran dan Penerimaan antara penjual dan pembeli (ijab kabul).

Selain itu, Islam menetapkan syarat-syarat untuk Jual Beli. Syarat Jual Beli adalah prasyarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad jual beli. Setiap rukun jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat penjual dan pembeli (aqidain)
 - Suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila penjual dan pembeli memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Kedua belah pihak harus cukup umur, artinya baik penjual maupun pembeli sudah baligh.
 - Kedua belah pihak harus sehat secara mental.
 - Baik penjual maupun pembeli harus cakap secara mental, oleh karena itu, orang yang gila atau tidak cakap secara mental dan tidak mampu memahami transaksi tidak memenuhi syarat untuk terlibat dalam kontrak jual beli.

Terkait hal ini, Syekh Taqiyuddin Abi Bakar al-Hushni dalam kitabnya “Kifâyatul Akhyâr” menjelaskan:

Artinya: “Disyaratkan dalam jual beli harus dilakukan oleh orang yang cakap, baik penjual maupun pembeli. Tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang yang tidak cakap akalnya, atau orang yang kurang akal (bodoh).

- Tidak mubazir (tidak cenderung menghambur-hamburkan harta).
- Tidak dalam keadaan terpaksa, artinya bersifat sukarela. Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu halal selama dilakukan dengan suka sama suka.” (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

2. Syarat-syarat barang yang ditukarkan (ma'qud alaih)
 - Barang harus ada pada saat transaksi, terlihat jelas atau diketahui kedua belah pihak. Penjual harus menunjukkan dengan jelas barang yang akan dijual kepada pembeli, meliputi ukuran, berat, jenis, spesifikasi, dan harga.
 - Barang yang dijual haruslah barang yang bermanfaat. Barang yang merugikan atau melanggar norma agama dalam kehidupan manusia tidak sah untuk diperjualbelikan. Misalnya menjual barang curian atau minuman beralkohol.
 - Barang-barang seperti bangkai, feses, barang menjijikkan dan lain-lain tidak boleh dijual dan dianggap terlarang.
 - Barang yang bukan miliknya seperti barang pinjaman, sewa atau titipan tidak dapat diperjualbelikan.
 - Barang yang dijual harus dalam penguasaan pembeli. Misalnya, tidak diperbolehkan menjual ikan yang belum ditangkap, burung yang masih terbang, atau ikan yang masih berada di dalam kolam. Seperti yang ditunjukkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: “Nabi SAW bersabda: “Janganlah kamu menjual ikan sebelum kamu berhasil menangkapnya, karena di dalamnya mengandung ketidakpastian.” (HR.Ahmad).
3. Alat penukaran barang

Alat tukar harus bernilai dan diakui secara universal penggunaannya. Selain itu, menurut pengacara, nilai tukar yang diterima perusahaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

 - Harga harus disetujui oleh kedua belah pihak dan didokumentasikan.
 - Nilai yang disepakati harus diserahkan langsung pada saat transaksi penjualan.
 - Jika transaksinya dilakukan dengan cara barter (al-muqayyadah), maka yang dimaksud bukanlah uang melainkan barang.
4. Penawaran dan penerimaan (Ijab dan Kabul)

Penawaran dilakukan oleh penjual barang, dan penerimaan dilakukan oleh pembeli barang. Penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara lisan sebagai bagian dari perjanjian lisan atau dalam bentuk tertulis (faktur, kwitansi, catatan, dll). Aspek utama dalam jual beli adalah kemauan kedua belah pihak. Kehendak ini diwujudkan pada saat akad dan penawaran serta penerimaannya harus dinyatakan dengan jelas pada saat transaksi.

KONSEP MAKANAN HALAL

Makanan merupakan kebutuhan fundamental bagi keberlangsungan hidup manusia. Dalam proses pemilihan makanan, sebagian besar konsumen cenderung memprioritaskan aspek sensori, terutama cita rasa, dan kurang mempertimbangkan kehalalan produk tersebut. Namun, selaras dengan ajaran agama Islam, konsumen Muslim menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesuciannya sesuai dengan kaidah syariah. Dalam ketentuan halal, haram, thayyib, dan syubhat terkandung nilai-nilai spiritual yang merefleksikan keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang. Oleh karena itu, syariat Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi dalam menentukan status pangan, baik itu halal, haram, ataupun meragukan (syubhat).

Istilah "halal" dan "haram" merupakan terminologi yang berasal dari Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang digunakan dalam berbagai konteks dengan makna yang berbeda-beda, sebagian di antaranya berkaitan dengan pangan dan minuman. Secara etimologis, kata "halal" menurut sebagian pendapat, berasal dari akar kata اللّ (البحة) atau sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat. Al-Jurjani menyatakan bahwa "halal" berasal dari kata اللّ yang berarti "terbuka" (الفتح). Secara terminologis, halal diartikan sebagai sesuatu yang tidak dikenakan sanksi dalam penggunaannya atau suatu perbuatan yang dibebaskan oleh syariat untuk dilakukan.

Abû Ja'far al-Tabârî (224-310 H) memaknai lafaz halâl (حلل) sebagai terlepas atau terbebas (قأط). Sementara Abû Muhammad al-Husayn ibn Mas'ûd al-Baghawî (436-510H) dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa "halal" adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariat karena baik. Muhammad ibn 'Ali al-Syawkânî (1759-1834 H) menyatakan bahwa sesuatu dinyatakan halal karena telah terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegahnya. Pendapat ini senada dengan pandangan al-Syawkânî. Dari kalangan ulama kontemporer, Yusuf al-Qaradhawi mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. Sementara 'Abd al-Rahmân ibn Nâshir ibn al-Sa'dî menekankan cara memperolehnya, bukan dari ghashab, mencuri, atau hasil muamalah yang haram.

Dari berbagai penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk (i) dilakukan, (ii) digunakan, atau (iii) diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dari hasil muamalah yang dilarang.

Makanan haram merupakan kategori makanan yang dilarang untuk dikonsumsi berdasarkan ketentuan syariat Islam. Istilah "haram" berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti sesuatu yang dilarang. Karakteristik utama makanan haram adalah zat-zat yang terkandung di dalamnya dianggap kurang baik, menjijikkan, serta membahayakan kesehatan manusia. Keharaman suatu makanan ditentukan oleh dua faktor, yakni keharaman zat atau bahan baku penyusunnya, serta keharaman cara memperolehnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa makanan haram adalah pangan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh manusia, khususnya umat Muslim, dan apabila dikonsumsi maka akan menjadi dosa. Makanan halal dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Makanan yang baik secara umum
2. Makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya
3. Makanan yang tidak membawa bahaya
4. Binatang-binatang yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Dasar atau landasan yang memerintahkan untuk mengonsumsi makanan, minuman, tumbuhan, dan hewan yang halal lagi thayyib (baik) termaktub dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjadi dalil atas perintah ini antara lain tercantum dalam Surah Al-Baqarah [2]: 168 dan 172, Al-Nahl [16]: 412, Al-Maidah [5]: 87 dan 88, Al-Anfal [8]: 69, serta Al-Nahl [16]: 114. Dalam ayat-ayat tersebut, kata "halal" menjadi landasan utama perintah untuk mengonsumsi dan minuman yang halal lagi thayyib (baik).

Ayat-ayat yang berkenaan dengan makanan halal

Q.S. Al-Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (Qs- Albaqarah : 168).

Ayat tersebut mengandung pesan normatif yang menekankan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan baik secara universal. Pesan ini mengimplikasikan bahwa terdapat kewajiban moral dan etis bagi seluruh manusia untuk memilih sumber makanan yang sesuai dengan kriteria halal dan memiliki kualitas baik. Sebaliknya, ayat tersebut juga menyiratkan bahwa mengonsumsi makanan yang haram dan tidak layak konsumsi dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia, baik secara fisik maupun non-fisik.

Q.S. Al-Maidah: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Ayat tersebut mengandung penjelasan bahwa dalam menentukan makanan yang halal dan tayyib (baik), tidak hanya berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an oleh Allah SWT, melainkan juga membutuhkan upaya penilaian dan ijtihad (penalaran hukum) secara individu. Hal ini mengimplikasikan bahwa meskipun terdapat panduan normatif dalam kitab suci, namun diperlukan proses kognitif dan analisis personal untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi benar-benar memenuhi kriteria halal dan tayyib secara komprehensif. Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya mengombinasikan sumber otoritatif (Al-Qur'an) dengan kapasitas rasional individu dalam upaya mempertimbangkan dan menjamin kehalalan serta kualitas makanan yang dikonsumsi.

Hadits yang berkenaan dengan makanan halal

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Nabi Muhammad SAW bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ قَالَ وَذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدِيٌّ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Artinya: wahai umat manusia, sesungguhnya Allah ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasul-Nya dengan firman-Nya: 'Wahai Para Rasul makanlah yang baik-baik dan beramal salihlah.' Dan Dia berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman makanlah yang baik-baik dari apa yang Kami rezezikikan kepada kalian.' Kemudian beliau SAW menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam

keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata: 'Yaa Rabbku, Ya Rabbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram, maka (dalam kondisi demikian) bagaimana doanya akan dikabulkan.'" (HR Muslim).

Hadits tersebut menyampaikan pesan normatif yang bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW. Inti pesannya adalah penekanan bahwa Allah SWT mengapresiasi dan menyukai segala sesuatu yang baik (tayyib) dan halal. Hal ini kemudian dikaitkan dengan penerimaan doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang Muslim, di mana kepatuhan terhadap konsumsi makanan halal dan tayyib menjadi prasyarat bagi diterimanya doa tersebut.

Lebih lanjut, hadits ini menegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk mengonsumsi makanan halal sebagaimana Dia juga memerintahkan para rasul-Nya untuk melakukan hal yang sama. Ini merupakan kewajiban yang disampaikan secara langsung kepada umat manusia melalui para rasul. Selain itu, hadits ini juga mengaitkan konsumsi makanan halal dengan tindakan beramal saleh, yang mengisyaratkan adanya keterkaitan antara keduanya dalam pandangan ajaran Islam. Dengan demikian, hadits ini menyampaikan pesan doktrinal tentang keutamaan mengonsumsi makanan halal dan tayyib serta mengaitkannya dengan penerimaan doa, kepatuhan kepada perintah Allah, dan pelaksanaan amal saleh

Rasulullah SAW juga bersabda:

«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به»

"Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka api neraka untuknya" (HR Thabrani). Berdasarkan hadis ini, sudah seharusnya seorang Muslim menjaga diri dari hal-hal yang haram, karena yang haram akan mengakibatkan keburukan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.

Hadist yang diberikan mengandung ajaran normatif yang bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW. Secara substansial, hadist ini menekankan kewajiban seorang Muslim untuk menjaga diri dari segala hal yang bersifat haram atau dilarang dalam ajaran Islam. Argumentasi yang disampaikan adalah bahwa konsumsi atau keterlibatan dalam hal-hal yang haram akan menimbulkan konsekuensi negatif, tidak hanya dalam kehidupan di dunia, tetapi juga pada kehidupan di akhirat kelak.

Dengan kata lain, hadist ini mengimplikasikan adanya dampak buruk yang bersifat duniawi dan ukhrawi apabila seorang Muslim tidak menjauhkan diri dari segala bentuk keharaman. Oleh karena itu, pesan utama yang disampaikan adalah dorongan untuk senantiasa menjaga kehati-hatian dan komitmen dalam menghindari segala sesuatu yang berstatus haram, sebagai upaya untuk mencegah munculnya keburukan di dunia maupun di akhirat kelak. Hadist ini menegaskan tanggung jawab personal seorang muslim untuk senantiasa taat pada ajaran-ajaran Islam dan menjauhi hal-hal yang dilarang.

Kategori makanan halal

Konsep halal dalam Islam mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

1. Halal berdasarkan zat atau substansi makanan itu sendiri. Ini merujuk pada makanan yang secara intrinsik diperbolehkan untuk dikonsumsi dan kehalalannya telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.
2. Halal berdasarkan cara memperolehnya. Makanan yang halal dapat menjadi haram jika cara perolehannya dilakukan dengan tidak sah, merugikan orang lain, atau bertentangan dengan syariat Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.
3. Halal berdasarkan cara pengolahannya. Makanan yang awalnya halal dapat menjadi haram jika proses pengolahannya tidak sesuai dengan ketentuan syariat agama. Berbagai makanan yang pada awalnya halal, namun pengolahannya yang tidak benar dapat menyebabkan makanan tersebut menjadi haram.
4. Halal berdasarkan prosesnya. Makanan halal harus diperoleh melalui proses yang sesuai dengan syarat-syarat syariat Islam, misalnya tidak melalui pencurian atau perampokan. Jika prosesnya tidak sesuai dengan syarat-syarat syariat Islam, maka makanan tersebut menjadi haram untuk dikonsumsi.
5. Halal berdasarkan cara penyajiannya. Makanan halal dan tayyib (baik) untuk dikonsumsi harus disajikan dengan cara yang benar. Beberapa penjelasannya adalah:
 - a. Tidak terdapat bahan atau makanan yang dianggap najis (terkontaminasi) berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis.
 - b. Tidak mencampurkan makanan yang jelas halal dengan makanan yang status kehalalannya belum jelas (syubhat).

Menjalani ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, termasuk menaati aturan makan halal, memiliki manfaat spiritual, kesehatan, dan sosial bagi setiap Muslim. Berikut beberapa kemungkinan dampak positifnya:

- 1 Kesehatan dan Kebersihan: Makanan halal yang diwajibkan dalam Islam harus bersih, bebas dari kontaminasi dan diproses dengan standar higienis yang tinggi. Dengan mengonsumsi makanan halal, umat Islam dapat menjaga kesehatannya dan mengurangi risiko terkena penyakit atau infeksi yang disebabkan oleh makanan yang tidak sehat atau najis.
- 2 Kesadaran diri dan ketaatan: Prinsip makanan halal mengajarkan umat Islam untuk selalu berhati-hati terhadap apa yang dimakannya dan memperhatikan asal usul makanan tersebut. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya menjaga integritas diri dan ketaatan terhadap perintah Allah. Dengan memilih makanan halal, individu juga dapat mempererat hubungan dengan Allah dan meningkatkan ketaatan dalam kehidupan sehari-hari.
- 3 Hubungan sosial: Kepatuhan terhadap aturan makanan halal dapat mempengaruhi hubungan sosial umat Islam dengan komunitas Muslim lainnya. Makanan halal memungkinkan individu untuk berbagi makanan dan hidangan dengan teman, keluarga, dan anggota komunitas Muslim tanpa khawatir apakah makanan tersebut halal. Hal ini memperkuat ikatan sosial dan solidaritas dalam komunitas Muslim.

- 4 Memperkuat identitas: Memilih makanan halal membantu memperkuat identitas umat Islam dan membedakan mereka dari budaya atau agama lain. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk merasa lebih dekat dengan agamanya, menghargai nilai-nilai Islam dan memperkuat jati dirinya sebagai umat Islam.
- 5 Keteladanan: Dengan berpegang pada prinsip pangan halal, umat Islam dapat menjadi teladan bagi orang lain, khususnya generasi muda. Ini membantu menjaga kemurnian, integritas, dan perhatian dalam memilih makanan. Dengan menjadi teladan yang baik, setiap muslim dapat mempengaruhi orang lain untuk mengikuti kaidah makanan halal dan menjalankan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh.

Jelas bahwa memilih pola makan halal dalam konteks Islam mempunyai dampak positif tidak hanya pada kesehatan dan kebersihan, namun juga pada dimensi spiritual, sosial dan identitas umat Islam. Ini membantu menciptakan cara hidup yang konsisten dengan ajaran Islam dan memperkuat hubungan dengan Allah serta komunitas Muslim.

Minuman alkohol

Minuman beralkohol, juga dikenal sebagai minuman keras, adalah cairan yang mengandung etanol dalam jumlah besar dan diperoleh melalui proses penyulingan dari fermentasi bahan tanaman seperti sereal, buah-buahan atau sayuran. Contohnya adalah anggur, vodka, gin, baijiu, tequila, rum, wiski, brendi, dan soju. Minuman ini memiliki kandungan etanol yang tinggi dan memberikan efek yang signifikan bagi tubuh manusia bila dikonsumsi dalam jumlah terbatas.

Penjualan dan akses terhadap minuman beralkohol diatur di beberapa negara, biasanya dengan batasan umur. Di Indonesia, terdapat kerancuan antara istilah "minuman keras" dan "minuman beralkohol", yang juga mencakup minuman fermentasi seperti bir, tuak, anggur, dan sari buah apel. Kebingungan ini tercermin dalam RUU anti minuman keras.

Di Amerika Utara dan India, istilah "minuman keras" digunakan untuk membedakan minuman sulingan dari minuman non-sulingan dengan kandungan alkohol rendah. Hal ini merupakan upaya untuk membedakan minuman beralkohol berdasarkan proses produksi dan kandungan etanolnya.

Dalam Islam, alkohol dilarang karena dampak negatifnya lebih besar daripada manfaatnya. Alquran, Hadits dan yurisprudensi melarang keras konsumsi alkohol.

Sejarah Islam menjadi saksi kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ada tiga kategori utama minuman beralkohol berdasarkan kandungan alkoholnya: A (1-5%), B (5-20%) dan C (20-45%).

Larangan minuman alkohol di dalam Al-Quran

Q.S. An-Nahl: 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.

Q.S. Al-Baqarah: 219

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.

Q.S. Al-Maidah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Larangan minuman alkohol dalam hadis

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَمِيمٍ جَهَنَّمَ

Rasulullah ﷺ bersabda: Barangsiapa minum khamar maka Allah akan memberikan minuman dari air panas neraka Jahanam (HR. Bazzar).

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. وَإِنَّ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرِبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ اللَّهُ مِنْ طَيِّبَةِ الْخَبَالِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا طَيِّبَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ.

Rasulullah ﷺ bersabda: Setiap minuman yang memabukan itu haram. Dan di sisi Allah itu ada perjanjian bagi orang yang minum minuman memabukan. Yaitu Allah akan memberikannya minuman Thiynatul Khobal. Para sahabat bertanya: Ya Rasulullah apakah itu Thiynatul Khobal? Lalu Rasulullah bersabda: yaitu keringatnya ahli neraka atau perasaannya ahli neraka (HR. Muslim dan Nasai).

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

Rasulullah ﷺ bersabda: Jauhilah kalian semua khamar, karena khamar itu kunci segala kejahatan (HR. Hakim).

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ : عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَأَشَارَ بِهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَايَعَهَا وَآكَلَ ثَمَرَهَا وَالْمُسْتَرَى لَهَا وَالْمُسْتَرَى لَهُ.

Anas bin Malik Radhiyallahu Anha berkata: Rasulullah ﷺ melaknat khamar bagi sepuluh orang yaitu, orang yang memeras (yang membuat khamar), yang minta atau menerima diperaskan khamar (minta dibuatkan), yang meminum khamar, yang membawa atau mengantarkan khamar, orang yang diantarkan khamar, yang memberikan khamar, yang menjual khamar, yang makan dari uang khamar, yang membeli khamar, dan orang yang dibelikan khamar (HR. Ibnu Majah dan Turmuzi).

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَقَاطِعُ الرَّحِمِ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنَ الْخَمْرِ سَقَاهُ اللَّهُ جَلًّا وَعَلَا مِنْ نَهْرٍ الْغُوطَةِ قَيْلٍ وَمَانَهْرُ الْغُوطَةِ ؟ قَالَ : نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فُرُوجِ الْمُؤْمِسَاتِ يُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ رِيحُ فُرُوجِهِمْ

Rasulullah ﷺ bersabda : tiga golongan tidak akan masuk surga. Orang yang kecanduan minum khamar, orang yang memutuskan tali persaudaraan, orang yang membenarkan sihir. Dan barang siapa mati dalam keadaan kecanduan minum khamar, Allah Azza wa Jalla memberi minum dia dari Sungai Ghuwathah. Sahabat bertanya: Apakah Sungai Ghuwathah itu? Rasulullah bersabda: Sungai yang mengalir dari kemaluannya orang-orang yang berzina, yang menyakitkan penghuni neraka bau kemaluan mereka itu (HR. Ahmad dan Abu Ya'la).

PRINSIP EKONOMI ISLAM

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi dasar bagi sistem ekonomi Islam didasarkan pada lima nilai universal, yaitu tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah), dan ma'ad (hasil). Dari nilai-nilai tersebut, kemudian diturunkan tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri khas dan awal dari sistem ekonomi Islam, yaitu multitype ownership, freedom to act, dan social justice.

Prinsip-prinsip derivatif ini merupakan implementasi langsung dari nilai-nilai universal yang menjadi landasan dalam teori-teori ekonomi Islam. Mereka mempengaruhi cara kepemilikan, kebebasan bertindak, dan keadilan sosial dalam konteks ekonomi Islam.

1. Prinsip Tauhid (Keimanan)

Tauhid adalah prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang menegaskan bahwa hanya Allah yang layak disembah. Dengan tauhid, manusia menyadari bahwa tidak ada yang memiliki hak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta serta pemiliknya, termasuk manusia dan segala sumber daya yang ada di dalamnya. Allah dianggap sebagai pemilik hakiki yang memberikan amanah kepada manusia untuk memiliki sesuatu untuk sementara waktu sebagai ujian bagi mereka.

Dalam Islam, keberadaan segala sesuatu tidaklah tanpa tujuan, tetapi memiliki makna dan tujuan tertentu. Manusia sendiri diciptakan dengan tujuan utama untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, setiap aktivitas manusia dalam kaitannya dengan alam, sumber daya, dan interaksi sosial (mu'amalah) diarahkan oleh kerangka hubungan dengan Allah.

Segala tindakan dan aktivitas ekonomi serta bisnis juga termasuk dalam konteks ini. Manusia diharapkan bertanggung jawab atas semua perbuatan mereka, termasuk dalam aspek ekonomi dan bisnis, karena pada akhirnya mereka akan mempertanggungjawabkan segala hal tersebut kepada Allah. Dengan demikian, etika dan nilai-nilai Islam menjadi panduan utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis, menjaga agar semua tindakan tersebut sesuai dengan ajaran agama.

2. Prinsip 'Adl (Keadilan)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Pandangan tersebut menggarisbawahi dua konsep penting dalam Islam: keadilan Allah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Allah, sebagai pencipta dan pemelihara, adalah sumber keadilan yang tidak membeda-bedakan perlakuan secara tidak adil terhadap makhluk-Nya. Manusia, dalam perannya sebagai khalifah, diberi amanah untuk menjaga hukum Allah di bumi dan memastikan bahwa penggunaan sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia secara adil dan baik.

Konsep keadilan dalam Islam meliputi dua aspek: tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Ini mengimplikasikan bahwa dalam aktivitas ekonomi, pelaku ekonomi harus bertindak adil tanpa merugikan orang lain atau merusak lingkungan. Tindakan eksploitasi atau keserakahan yang merugikan pihak lain bertentangan dengan nilai keadilan dalam Islam.

Tanpa keadilan, masyarakat akan terpecah belah dan terjadi eksploitasi antar-manusia. Kelompok yang kuat cenderung menindas yang lemah, menciptakan ketidakadilan dan eksploitasi. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, penting untuk mengutamakan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi, untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Dalam konteks hukum Islam, keadilan tidak hanya berarti tidak menzalimi dan tidak dizalimi, tetapi juga mencakup keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut. Ini berarti bahwa hukum Islam mengambil pertimbangan atas kemampuan individu dalam memenuhi tanggung jawabnya.

Dalam konteks ekonomi, keadilan menjadi landasan utama dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya distribusi harta yang seimbang, di mana tidak hanya orang-orang kaya yang memperoleh keuntungan, tetapi juga mereka yang membutuhkan. Prinsip ini mencerminkan konsep zakat dalam Islam, di mana harta disalurkan kepada yang membutuhkan sebagai bentuk redistribusi kekayaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dengan memastikan bahwa keadilan terjaga dalam aspek ekonomi, Islam mengarahkan masyarakat untuk menciptakan sistem yang inklusif dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesejahteraan dan keberhasilan dalam kehidupan.

3. Prinsip Nubuwwah (Kenabian)

Dalam Islam, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Bijaksana tidak meninggalkan manusia tanpa bimbingan di dunia ini. Oleh karena itu, Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dan ajaran-Nya kepada manusia tentang cara hidup yang baik dan benar di dunia, serta memberikan jalan untuk kembali kepada-Nya melalui taubat. Fungsi utama Rasul adalah menjadi contoh terbaik yang harus diikuti manusia agar mencapai keselamatan di dunia dan akhirat.

Bagi umat Muslim, Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai model yang terakhir dan sempurna yang harus diteladani hingga akhir zaman. Sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Rasulullah yang harus menjadi teladan bagi semua manusia, termasuk pelaku ekonomi dan bisnis, antara lain adalah:

1. Sidiq (kejujuran, kebenaran): Menjadi pribadi yang jujur dan benar dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan bisnis dan ekonomi.
 2. Amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas): Menunjukkan tanggung jawab yang tinggi, dapat dipercaya, dan memiliki kredibilitas dalam setiap tindakan dan keputusan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan bisnis dan ekonomi.
 3. Fathonah (kecerdasan, kebijaksanaan, intelektualitas): Menggunakan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan ekonomi yang baik dan berkelanjutan.
 4. Tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran): Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, terbuka, dan efektif dalam berbisnis serta memasarkan produk atau jasa dengan etika yang baik.
 5. Dengan meneladani sifat-sifat Rasulullah ini, pelaku ekonomi dan bisnis diharapkan dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi masyarakat secara luas.
4. Prinsip Khilafah (Pemerintah)

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Pandangan ini sangat relevan dengan ajaran Islam tentang kepemimpinan dan tanggung jawab. Dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, yang artinya bertanggung jawab sebagai pemimpin dan pemakmur bumi. Setiap individu, dalam kapasitasnya masing-masing, memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan bertanggung jawab atas tindakannya.

Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan bahwa setiap orang adalah pemimpin dalam bidangnya masing-masing, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Hal ini berlaku untuk semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Pemimpin, baik itu individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat, atau pemimpin negara, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keteraturan dan kesejahteraan bagi yang dipimpinnya.

Prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam, yang mengatur siapa yang memimpin siapa, adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang teratur dan harmonis. Dalam konteks ekonomi, hal ini penting untuk menghindari kekacauan dan keributan, serta memastikan bahwa distribusi sumber daya dan kekayaan dilakukan secara adil dan merata, sehingga menciptakan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat.

Dalam Islam, peran pemerintah memang penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam perekonomian serta memastikan agar aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak manusia, seperti hak atas keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan. Semua ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan syari'ah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Konsep khalifah atau pengembalian amanat Allah berlaku untuk semua manusia tanpa membedakan individu atau bangsa tertentu. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari alam semesta, meskipun keuntungan yang diperoleh bisa berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing individu.

Meskipun semua individu memiliki kesempatan yang sama, hal ini tidak berarti bahwa setiap individu harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam atau ekonomi. Prinsipnya adalah bahwa semua individu memiliki kesamaan dalam hal kesempatan, namun hasil atau keuntungan yang diperoleh akan bergantung pada kemampuan, kerja keras, dan upaya masing-masing individu. Dengan demikian, Islam mengajarkan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan merata bagi semua individu, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk meraih kesejahteraan sesuai dengan kemampuan dan usahanya.

Dalam Islam, individu-individu diciptakan dengan kemampuan yang berbeda-beda, dan mereka diperintahkan untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan saling memaafkan keterampilan mereka masing-masing. Hal ini mencerminkan konsep kebersamaan, kerja sama, dan saling menghormati antara individu dalam masyarakat.

Dalam konteks hubungan antara majikan dan pekerja, Islam menekankan bahwa tidak ada superioritas atau kelebihan yang diberikan kepada majikan atas pekerjaannya dalam hal harga dirinya sebagai manusia atau statusnya dalam hukum. Setiap individu, baik majikan maupun pekerja, memiliki hak-hak yang sama dan dihormati sebagai manusia.

Meskipun pada saat tertentu seseorang bisa menjadi majikan dan pada saat lain menjadi pekerja, hal ini tidak mengubah nilai dan harga diri mereka sebagai manusia. Islam menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan merata antara semua individu, termasuk dalam hal hubungan antara majikan dan pekerja.

Konsep ini juga berlaku dalam konteks hubungan antara budak dan majikan. Islam mengajarkan agar budak diperlakukan dengan adil dan manusiawi, serta memberikan hak-hak yang layak sesuai dengan nilai kemanusiaannya.

Dengan demikian, Islam mengajarkan untuk menciptakan lingkungan yang adil, harmonis, dan penuh dengan kerja sama di antara semua individu dalam masyarakat, tanpa memandang status atau peran mereka.

5. Prinsip Ma'ad (Hasil)

Pandangan seorang Muslim tentang dunia dan akhirat seringkali diungkapkan dengan pepatah "Dunia adalah ladang akhirat." Hal ini menggambarkan bahwa dunia bukanlah tujuan akhir bagi manusia, melainkan tempat untuk beramal shaleh (berbuat kebaikan) dan mengumpulkan amal yang akan membawa kebaikan di akhirat. Meskipun dunia memberikan kesenangan dan pengalaman, kebahagiaan yang sejati dan abadi terletak di akhirat.

Allah mengingatkan manusia untuk tidak terlalu terikat pada dunia, karena jika dibandingkan dengan kenikmatan dan kebahagiaan yang ada di akhirat, kenikmatan dunia sebenarnya tidaklah begitu berarti. Oleh karena itu, seorang Muslim diajak untuk menjalani hidup di dunia dengan bijaksana, menjalankan kewajiban agama, berbuat kebaikan, dan menghindari segala bentuk dosa dan kerusakan, sebagai bekal untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang abadi di akhirat.

Setiap individu memiliki nilai dan martabat yang sama sebagai manusia, tanpa memandang faktor seperti warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, atau usia. Namun, dalam kehidupan sosial, terdapat perbedaan-perbedaan yang timbul berdasarkan faktor-faktor tersebut, seperti perbedaan antara orang dewasa dengan anak-anak atau orang tua, serta perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam mengatur hak-hak dan kewajiban ekonomi setiap individu, penting untuk memperhatikan kemampuan dan peran normatif masing-masing individu dalam struktur sosial. Hal ini memastikan bahwa tercipta keseimbangan dalam hubungan antara individu-individu yang berbeda dalam masyarakat.

Misalnya, anak-anak atau orang tua mungkin memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan orang dewasa dalam hal ekonomi, sesuai dengan kemampuan dan peran mereka dalam keluarga dan masyarakat. Demikian pula, laki-laki dan perempuan juga mungkin memiliki perbedaan dalam hak-hak dan kewajiban ekonomi, yang diatur sedemikian rupa untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan.

Dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan ini dan mengatur hak-hak serta kewajiban secara tepat, diharapkan tercipta sebuah sistem yang adil dan inklusif bagi semua individu dalam masyarakat.

METODE

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan metode penelitian kualitatif yang fokusnya adalah menjawab pertanyaan mengenai "bagaimana" dan "mengapa" daripada "berapa" atau "berapa banyak". Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan gambaran yang mendetail dan analisis terhadap isi serta kualitas dari pengalaman manusia.

Untuk memecahkan dan memahami suatu permasalahan yang akan diteliti, diperlukan data yang mendukung. Setelah data ini diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Data yang dihasilkan kemudian disaring

berdasarkan kebutuhan untuk penyusunan laporan. Selanjutnya, data tersebut dikualifikasi berdasarkan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penyusunan laporan dan penelitian ini, terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Penggunaan data sekunder melibatkan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yang dianalisis sesuai dengan kriteria berikut:

1. Bahan hukum sekunder mengacu pada materi hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Sebagai contoh, Al-Qur'an dapat dianggap sebagai bahan hukum sekunder karena terdapat interpretasi dan pendapat ulama yang mengaitkannya dengan hukum primer. Selain itu, hasil penelitian yang merujuk pada Al-Qur'an juga dapat dianggap sebagai bahan hukum sekunder karena memberikan analisis dan penafsiran terhadap teks hukum primer tersebut.
2. Bahan hukum primer merujuk pada materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, seperti Al-Qur'an. Contohnya, dalam Al-Qur'an terdapat hadis yang mengatur tentang minuman beralkohol, yang merupakan bagian dari bahan hukum primer karena memiliki otoritas langsung dalam menetapkan hukum dan peraturan.
3. Bahan hukum tersier adalah materi hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terkait dengan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Contohnya adalah buku atau artikel yang memberikan analisis atau interpretasi terhadap Al-Qur'an (bahan hukum primer) dan pendapat ulama (bahan hukum sekunder). Bahan hukum tersier membantu dalam memahami dan menafsirkan kedua jenis bahan hukum tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. #Studi kepustakaan melibatkan pencarian dan analisis literatur yang relevan dengan Hukum Ekonomi Islam serta objek penelitian. Sumber literatur dicari dan dianalisis di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Melalui pengumpulan data ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan bermanfaat untuk menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Produk Soju Halal yang ada di Indonesia

- a) Soju Halal Sooha

Soju Sooha juga diracik asli dari Indonesia, tepatnya dari Yogyakarta. Minuman karbonasi dari brand Sooha ini memiliki cita rasa yang sangat nikmat dan fresh. Sama seperti soju pada umumnya, Sooha ini memiliki varian rasa banyak yang bisa dicicipi. Untuk yang regular ada rasa strawberry, yogurt, cokelat, peach, lemon, leci, blue ocean, dan grape. Sementara, untuk rasa premium tersedia varian pisang, melon, mawar, hingga coffee. Untuk harganya sendiri ditawarkan mulai Rp 40.000-an per botolnya.

- b) Soju Halal Chotha

Soju Halal Chotha merupakan produsen soju halal yang berbasis di Kota Cimahi, Jawa Barat. Soju ini terkenal karena tidak mengandung alkohol sehingga cocok dikonsumsi oleh semua orang, termasuk anak-anak. Chotha soju tidak mengandung bahan pengawet dan dapat disimpan hingga tiga bulan jika disimpan di lemari es. Berbeda dengan soju Korea, Chotha soju memiliki profil rasa yang mendekati air soda dan tersedia dalam berbagai rasa buah seperti leci, ceri, persik, anggur, blueberry, yogurt, dan permen karet. Harga botolnya sekitar Rp 35.000 sangat terjangkau dengan pilihan rasa yang beragam..

c) Soju Halal Haerang

Soju Halal Haerang merupakan minuman ringan berpenampilan mocktail dan menawarkan berbagai pilihan rasa unik seperti kopi, jahe, apel Malang (Malang Sagwa), vanilla (Irish Keulim), kecombrang (Honje) dan lain-lain. Rasanya yang lembut dan unik membuatnya mirip dengan soju Korea. Botol 360 ml dijual sekitar Rp 38.000.

d) Soju Halal Dopo Soju

Soju hadir dalam varian non-alkohol yang aman bagi semua orang. Soju ini terbuat dari air soda, air soda, dan perasa buah. Produk ini dibuat di rumah dan menawarkan sekitar tiga puluh rasa seperti leci, persik, wiski, ceri, anggur, lemon, manga, yogurt, kiwi, es krim, dan banyak lainnya. Soju Dopo Soju tersedia dalam kemasan 330 ml dengan harga sekitar Rp 30.000.

2. Soju Halal yang sudah dapat sertifikat halal MUI

Soju merk Mojiso, Mojiso sendiri merupakan singkatan dari Mojito Soju. Bahan-bahan yang digunakan juga sudah dipastikan 100% halal dengan kandungan bahan yang aman dikonsumsi seperti sirup, sparkling water (air soda), perisa buah, dan daun mint. Mojito Soju menawarkan berbagai macam rasa seperti leci, strawberry, greentea, yogurt, blue ocean, persik, aurora grape, dan french coffe. Setiap botolnya dibanderol dengan harga sekitar Rp 45.000-an. Meskipun soju halal terbukti tidak mengandung alkohol atau zat terlarang lainnya, tetap saja soju ini masih harus berganti nama terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikasi halal MUI. Soju halal yang berasal dari Bandung ini sudah berganti nama menjadi Mojiso. Minuman ini memadukan minuman bergaya mocktail untuk menghasilkan rasa yang lezat dan menyegarkan. Namun, meskipun telah berganti nama, ada beberapa orang yang telah mencobanya dan ingin mencobanya lagi karena rasanya yang enak, sementara yang lain yang belum pernah mengkonsumsinya meskipun sudah bersertifikat halal dari MUI tetap menolak untuk mencobanya. Dalam akun Instagram @mojiso.indonesia disana disebutkan “Kami atas nama Mojiso Indonesia dalam Upaya mengikuti prosedur dan ketentuan Halal MUI. Mojiso menyatakan tidak mengklaim bahwa produk kami adalah Soju Halal. Produk kami “bukan soju halal” melainkan murni sparkling water atau populer dengan nama Korean sparkling water. Dalam produk kami murni sparkling water tanpa tambahan alkohol ataupun soju. Dengan adanya pernyataan ini, kami harap minuman kami tetap jadi minuman Korea halal yang diminati Masyarakat Indonesia. Terimakasih.”

Para penggemar drama Korea dari Indonesia juga dianjurkan untuk membuat Moji dengan air soda Korea atau soju halal karena adanya perubahan komposisi minuman halal. Kemunculan soju dalam drama Korea sering menjadi inspirasi untuk pembuatan Moji air soda Korea oleh para pecinta drama Korea Indonesia. Minuman beralkohol seperti soju memang dilarang dalam agama Islam.

Hal ini kemudian memotivasi bagi pembuat produk Mojiso, Rinda dan Sovi, untuk mengembangkan produk halal dengan kemasan yang menyerupai soju, sehingga para penikmat drama Korea yang beragama Islam yang ingin meminum soju namun mengurungkan niatnya karena kandungan alkoholnya.

Dalam konsep halal dan haram, jika sesuatu disebutkan dengan kata perintah, maka secara hukum menjadi wajib. Demikian pula dalam konteks mengkonsumsi makanan halal, hal ini ditegaskan dalam dalil-dalil yang mengandung unsur perintah. Anjuran untuk mengkonsumsi makanan yang halal sering kali disampaikan dalam Al-Quran, seperti yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 168.

Sertifikasi Halal merupakan fatwa tertulis dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat ini menjadi salah satu persyaratan bagi sebuah produk yang ingin mencantumkan logo halal pada kemasannya. Hal ini bertujuan agar konsumen muslim merasa percaya dan aman saat mengkonsumsi produk tersebut karena kehalalannya sudah terjamin dan jelas sesuai dengan ajaran agama.

Dalam Fatwa MUI No. 4 tahun 2003, dijelaskan bahwa tidak boleh mengkonsumsi makanan atau minuman yang menggunakan nama makanan atau minuman yang diharamkan dalam agama Islam. Dengan demikian, jika kita merujuk pada fatwa tersebut, konteksnya adalah bahwa soju non-alkohol atau soju halal diharamkan karena menyerupai soju beralkohol, yang termasuk dalam kategori minuman yang diharamkan.

Jadi, yang namanya soju itu sendiri haram walaupun dalam produksinya itu menggunakan bahan halal lainnya untuk membuat minuman halal yaitu minuman dari korea yang dulunya halal disebut soju halal kemudian berubah menjadi minuman mojiso yang dalam istilah ini terlihat seperti sebotol soju yang sering terjadi di K-Drama. Kemasannya terbuat dari botol kaca berwarna hijau dengan stiker putih dan huruf Korea. Setelah berganti nama, mojiso telah mendapatkan sertifikasi halal. Penerimaan terhadap minuman soju atau mojiso halal berbeda-beda pada setiap orang yang telah di jelaskan di atas apakah mereka mau mencoba minuman tersebut atau tidak. Bagi mereka yang penasaran, terutama penggemar drama Korea di mana minuman ini sering muncul dalam drama atau film yang mereka sukai, mungkin akan cenderung mencobanya. Sebaliknya, beberapa orang mungkin memilih untuk tidak mencobanya karena berbagai alasan untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi.

3. Himbauan kehati-hatian dalam mengonsumsi apapun

Menurut ajaran Islam, penting bagi masyarakat khususnya umat Islam untuk memilih makanan dan minuman yang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu halal dan bermutu, sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Makanan dan minuman yang dikonsumsi hendaknya bermanfaat bagi tubuh, tidak merugikan, enak rasanya dan tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT. Konsep halal dan haram sangat penting dalam Islam, karena di dalamnya terdapat banyak larangan yang harus dihindari umat Islam, serta pedoman hidup di dunia dan akhirat. Allah memerintahkan umat manusia untuk selalu memilih makanan dan minuman yang halal dan baik, serta menjauhi yang haram. Taat kepada Allah berarti memilih

makanan dan minuman yang halal. Dalam konteks ekonomi, manusia seringkali melupakan perintah Allah dan lebih fokus pada hartanya sendiri, mengabaikan prinsip-prinsip agama. Penting bagi umat Islam untuk memahami komposisi makanan atau minuman yang akan mereka konsumsi.

Meskipun produk Soju dianggap halal dari segi bahannya, namun produk tersebut tidak boleh dipasarkan karena profilnya dapat dikaitkan dengan produk yang dianggap haram, sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di Indonesia, status kehalalan suatu produk diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mengatur bahwa Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Lembaga Pengkaji Halal (LPH), seperti LPPOM-MUI. Pelaku ekonomi yang ingin memperoleh sertifikasi halal harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh LPH untuk pemeriksaan dan pengujian produk. Proses ini diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kemudian, pasal-pasal berikut ini menegaskan bahwa MUI berwenang menentukan kehalalan suatu produk dan menerbitkan sertifikasi halal.

SIMPULAN

Hallyu atau Korean Wave telah menyebar secara global ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Globalisasi menjadi faktor utama yang memfasilitasi penyebaran budaya pop Korea Selatan melalui media sosial hingga berhasil mempengaruhi tren gaya hidup masyarakat Indonesia. Industri kreatif Korea, seperti drama serial, musik, dan industri makanan dan minuman (F&B), telah mendapat perhatian signifikan dari masyarakat Indonesia. Survei yang dilakukan oleh Snapcart menunjukkan bahwa dari 13.331 responden, drama serial, musik, dan F&B Korea menempati tiga posisi teratas dalam hal konsumsi elemen industri kreatif Korea di Indonesia.

Fenomena Korean Wave telah berdampak pada munculnya produk-produk makanan dan minuman yang terinspirasi dari budaya Korea di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kemunculan minuman soju halal yang menyerupai minuman beralkohol tradisional Korea, soju. Meskipun soju halal tidak mengandung alkohol, kemasan dan rasa minuman ini dibuat mirip dengan soju asli Korea untuk menarik minat konsumen yang mengagumi budaya Korea.

Namun, status kehalalan minuman soju halal masih menjadi pertanyaan publik karena belum adanya sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kekhawatiran muncul terkait apakah minuman tersebut benar-benar aman untuk dikonsumsi oleh konsumen Muslim. Sertifikasi halal diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bahwa produk tersebut sesuai dengan syariat Islam.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Islam, penjualan dan konsumsi minuman soju halal perlu dikaji lebih lanjut terkait kebolehan atau larangan bagi penjual Muslim untuk menjual produk tersebut dan bagi konsumen Muslim untuk membelinya. Hal ini dikarenakan minuman beralkohol atau minuman keras secara umum diharamkan dalam ajaran Islam karena dampak negatifnya yang lebih besar dibandingkan manfaatnya.

Di Indonesia, telah muncul beberapa produk soju halal atau minuman karbonasi tanpa alkohol yang meniru soju Korea, seperti Sooha, Chotha, Haerang, Dopo Soju, dan Mojiso. Meskipun demikian,

hanya Mojiso yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meskipun soju halal tidak mengandung alkohol atau zat terlarang lainnya, namun masih terdapat pro dan kontra dalam masyarakat terkait penggunaan nama "soju" yang merujuk pada minuman beralkohol yang diharamkan dalam Islam.

Dalam Fatwa MUI No. 4 tahun 2003, dijelaskan larangan untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang menggunakan nama yang diharamkan dalam agama Islam. Berdasarkan fatwa ini, penggunaan nama "soju" untuk minuman non-alkohol dapat dianggap tidak diperbolehkan. Sesuai dengan syariat Islam, umat Muslim diwajibkan untuk selektif dalam mengonsumsi makanan dan minuman, memastikan kehalalan dan keamanannya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Hadits.

Dalam regulasi di Indonesia, kejelasan status kehalalan suatu produk diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, di mana MUI memiliki kewenangan dalam menetapkan kehalalan produk dan mengeluarkan sertifikasi halal. Meskipun produk soju halal telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, masih terdapat kekhawatiran di sebagian masyarakat terkait kecenderungan aroma atau rasa yang dapat mengarah kepada produk haram.

Secara keseluruhan, isu soju halal di Indonesia mencerminkan adanya perdebatan antara upaya mengakomodasi selera konsumen dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah dalam mengonsumsi makanan dan minuman halal.

SARAN

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Diperlukan penelitian dan kajian mendalam dari perspektif Hukum Ekonomi Islam untuk menganalisis status hukum penjualan dan konsumsi minuman soju halal bagi penjual Muslim dan konsumen Muslim. Kajian ini penting untuk memberikan kepastian dan kejelasan hukum terkait praktik jual beli produk tersebut dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.
2. Produsen minuman soju halal disarankan untuk mengupayakan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna meningkatkan kepercayaan dan keamanan konsumen Muslim. Sertifikasi halal memberikan jaminan bahwa produk yang dipasarkan benar-benar terbebas dari unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam dan memenuhi standar kehalalan sesuai syariat.
3. Disarankan untuk melakukan rebranding atau penamaan ulang terhadap produk minuman soju halal agar terhindar dari asosiasi dengan minuman beralkohol yang diharamkan dalam Islam. Langkah ini dapat menghindari kesamaran status kehalalan produk tersebut dan meminimalisir kekhawatiran konsumen Muslim.
4. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dan lembaga terkait, dapat mempertimbangkan untuk menerbitkan regulasi atau pedoman yang lebih jelas dan komprehensif terkait kriteria dan standar kehalalan untuk produk-produk minuman yang serupa dengan minuman beralkohol, seperti minuman soju halal.

5. Lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat Islam diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Muslim mengenai prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam, serta memberikan panduan dalam mengonsumsi produk-produk yang status kehalalannya masih belum jelas atau dipertanyakan.
6. Konsumen Muslim disarankan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam memilih dan mengonsumsi produk-produk makanan dan minuman, terutama yang memiliki kemiripan dengan produk yang diharamkan dalam Islam. Konsumen harus proaktif dalam mencari informasi tentang kehalalan suatu produk sebelum memutuskan untuk mengonsumsinya

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muchtar. (2016). Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *Jurnal Ahkam*, 16(2), 291-306.
- Azizah, Imroatul. 2021. ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP JUALBELI MOJISO DI INSTAGRAM @mojiso.indonesia. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Maulana, I. F. (2022, Desember 01). Fakta Seputar Soju, dari Pembuatan hingga Manfaat. Diakses dari Hello Sehat: <https://hellosehat.com/nutrisi/fakta-gizi/minuman-soju/>
- Nasution, Eliza Mahzura., Ummi Azhany Husna Nasution. (2023). Konsumsi Makanan Halal Dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 3(2), 2781-2790.
- Putri, I.P., Liany, F.D., & Nuraeni, R. (2019). K-Drama dan Penyebaran Korean Wave di Indonesia. *ProTVF*.
- Rahmayosa, R.N., Madjakusumah, D.G., & Srisusilawati, P. (2022). Analisis Perilaku Konsumen Muslim dalam Penggunaan Produk Soju Non Alkohol. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*.
- Shobirin, S. (2016). JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM.
- Yunus Ahmad, M., Irwan, I., Ruhamah, R., Jannah, N.I., Hasanah, I.U., & Fadlul Arabi, R. (2024). Fenomena Korean Wave pada Kehidupan Mahasiswa di Kota Banda Aceh. *Jurnal Adabiya*.
- Zahro, Khamida dkk. 2023. *Penerimaan Produk Minuman Korea (Studi Perilaku Konsumen Muslim terhadap Soju Halal)*. Pekalongan: Journal Economic Excellence Ibnu Sina.